



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 043 TAHUN 2025

TENTANG .

PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan untuk melaksanakan program serta kegiatan Pemerintah Daerah diperlukan pemenuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - bahwa pemenuhan sumber daya manusia selain dari Aparatur Sipil Negara dapat ditunjang dengan penyediaan sumber daya manusia dalam bentuk penyedia jasa lainnya perorangan;
  - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pengelolaan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan, maka perlu dibentuk pedoman pengelolaan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
7. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
11. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi kerja.

#### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- b. perencanaan;
- c. persyaratan;
- d. pengadaan;
- e. masa berakhirnya kontrak;
- f. cuti;

- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. sanksi;
- i. penilaian kinerja;
- j. monitoring dan evaluasi;
- k. pendanaan.

## BAB II JENIS PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

### Pasal 5

- (1) Jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi:
  - a. tenaga kebersihan;
  - b. tenaga keamanan;
  - c. pengemudi;
  - d. tenaga administrasi;
  - e. tenaga informasi dan teknologi yang bersifat khusus.
- (2) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang telah terverifikasi oleh tim pendataan non aparatur sipil negara tahun 2025.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c yang belum terverifikasi oleh tim pendataan non aparatur sipil negara tahun 2025 dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 6

Usulan penetapan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. kepala Perangkat Daerah menyusun usulan penetapan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan kepada Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah memverifikasi usulan penetapan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berdasarkan data verifikasi oleh tim pendataan non ASN Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Sekretaris Daerah memberikan hasil rekomendasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Perangkat Daerah melakukan proses pengadaan setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dilakukan penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penambahan dengan melampirkan analisis kebutuhan.
- (2) Usulan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat awal triwulan kedua tahun berkenaan sebagai dasar penetapan perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Syarat Penyedia Jasa Lainnya Perorangan terdiri dari:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - d. memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
  - e. memiliki akun sistem katalog elektronik;
  - f. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - g. melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
    1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
    2. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
    3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    4. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
    5. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Persyaratan memiliki akun sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Persyaratan memiliki akun sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan dalam hal terjadi kendala teknis dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang diverifikasi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

## BAB V PENGADAAN

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan sesuai persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan selain melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, dapat melaksanakan pengadaan melalui Perusahaan Alih Daya.
- (4) Pengadaan melalui Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan untuk jangka waktu pekerjaan paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai:
  - a. kebutuhan Perangkat Daerah;
  - b. penilaian kinerja minimal berkategori baik; dan
  - c. batas usia;dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (3) Kepala Unit Kerja selaku PA/KPA melakukan proses penandatanganan:
  - a. surat pesanan pada sistem katalog elektronik; dan
  - b. syarat dan ketentuan surat pesanan;dengan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi dan telah melalui tahapan pengadaan.
- (4) Kepala Unit Kerja selaku PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penandatanganan perjanjian kerja berdasarkan surat pesanan pada sistem katalog elektronik dan syarat dan ketentuan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup pekerjaan;
  - b. dasar hukum;
  - c. masa kontrak;
  - d. uraian tugas;

- e. hak, kewajiban, larangan dan sanksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- f. hak dan kewajiban PPK;
- g. pembayaran upah;
- h. perubahan perjanjian kerja;
- i. penghentian dan pemutusan kontrak;
- j. keadaan kahar; dan
- k. penyelesaian sengketa.

## BAB VI MASA BERAKHIRNYA KONTRAK

### Pasal 11

Kontrak antara Kepala Unit Kerja selaku PA/KPA dengan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dinyatakan berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diputus perikatan oleh Kepala Unit Kerja selaku PA/KPA sebelum masa perikatan berakhir;
- d. jangka waktu perikatan pekerjaan telah berakhir;
- e. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

## BAB VII CUTI

### Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat diberikan cuti berupa:
  - a. cuti persalinan;
  - b. cuti keperluan ibadah;
  - c. cuti alasan penting; atau
  - d. cuti sakit.
- (2) Cuti karena persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Cuti keperluan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (4) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau berdasarkan pertimbangan dari Kepala Unit Kerja selaku PA/KPA.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling lama 2 (dua) hari atau dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 13

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan mempunyai hak untuk mendapatkan honorarium dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan mempunyai kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja;
  - c. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - e. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaannya;
  - f. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Perangkat Daerah;
  - g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - h. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
  - i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - j. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
  - k. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat negara dan pemerintah;
  - l. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
  - m. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh atasan/pemberi kerja.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilarang:
- a. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
  - b. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  - c. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - d. berselisih dengan rekan kerja yang menyebabkan terhambatnya aktivitas perkantoran;
  - e. melakukan kecurangan dalam daftar hadir;
  - f. menyalahgunakan wewenang berupa memberikan dokumen dan/atau informasi baik secara lisan atau tulisan.
  - g. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  - h. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - i. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melakukan kegiatan bersama dengan atasan teman sejawat atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - k. terlibat dalam kegiatan judi *online* dan menjadi anggota gangster, serta organisasi terlarang;
  - l. melakukan tindakan pidana termasuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - m. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon dewan perwakilan Daerah, atau calon kepala Daerah/wakil kepala Daerah, dan calon anggota dewan perwakilan rakyat Daerah dengan cara:
    1. ikut kampanye;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
    3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
    4. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan/fasilitas negara dalam kegiatan kampanye;
    5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
  7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- n. memperjuabelikan dan menggunakan obat-obatan terlarang.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 16

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi surat peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan tertulis maka dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak.
- (3) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf n dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak.

## BAB X PENILAIAN KINERJA

### Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan proses evaluasi kinerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh PA/KPA.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan kategori:
  - a. sangat baik
  - b. baik; atau
  - c. tidak baik.
- (3) Komponen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. disiplin kehadiran;
  - b. tanggung jawab penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dibuktikan dengan laporan kinerja setiap bulan; dan
  - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.

- (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada PA/KPA.
- (5) Laporan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Format penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Biro Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyedia jasa lainnya perorangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim yang terdiri dari unsur:
  - a. pengawas internal inspektorat Daerah;
  - b. badan kepegawaian Daerah;
  - c. badan perencanaan pembangunan Daerah;
  - d. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - e. dinas komunikasi dan informatika;
  - f. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
  - g. biro pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah; dan
  - h. biro hukum sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan pengelolaan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan di lingkungan pemerintah provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perjanjian kerja pegawai kontrak yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja tersebut.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 22 Desember 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 22 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kuala Biro Hukum



FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR **043** TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA  
 PERORANGAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI

FORMAT PENILAIAN KINERJA

Nomor.....

Nama :  
 NIK :  
 Jenis Pekerjaan :  
 Tempat Tugas :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI (0-100)	KATEGORI PENILAIAN		KETERANGAN
			BAIK	BURUK	
1.	Disiplin Kehadiran		Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di atas 75%	Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di bawah 75%	Dilampiri Presensi terverifikasi PPTK/ TIM TEKNIS
2.	Tanggung Jawab Penyelesaian Pekerjaan		Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di atas 75%	Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bawah 75%	Dilampiri Catatan Kegiatan sesuai kewajiban masing-masing terverifikasi PPTK/ TIM TEKNIS
3.	Kepatuhan Terhadap Kewajiban dan Larangan		Apabila Penyedia Jasa Lainnya tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan	Apabila Penyedia Jasa Lainnya melanggar salah satu kewajiban dan larangan	Dilampiri Catatan dari penilaian terverifikasi PPTK/ TIM TEKNIS

Banjarbaru,...

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN